



BUPATI LOMBOK TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH
NOMOR 31 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF
DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan yang sama bagi anak berkebutuhan khusus dalam mengembangkan potensi dirinya, perlu dilaksanakan Pendidikan inklusif sehingga semua anak mendapatkan layanan sesuai dengan kebutuhan dan hak asasinya;
 - b. bahwa dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif diperlukan pedoman sebagai dasar kebijakan penyelenggaraannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Kabupaten Lombok Tengah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5507 sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5157);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan Dan/Atau Bakat Istimewa;
12. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2009 Nomor 2);

Menetapkan : MEMUTUSKAN
PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN INKLUSIF DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Tengah.
2. Bupati adalah Bupati Lombok Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Kantor Kementerian Agama, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Bappeda, dan Dinas atau Badan terkait lainnya.
6. Kepala Dinas atau Badan adalah Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Kantor Agama, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Bappeda, dan Kepala Dinas atau Badan terkait lainnya.
7. Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan Pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus, hambatan, dan potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti Pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan Pendidikan secara Bersamaan dengan peserta didik pada umumnya.
8. Sekolah/Madrasah penyelenggara Pendidikan inklusif adalah satuan Pendidikan yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan atau Kantor Kementerian Agama sebagai penyelenggara Pendidikan yang menyertakan anak berkebutuhan khusus dalam proses pembelajaran secara bersama-sama dengan anak-anak lainnya.
9. Pendidik adalah anggota masyarakat yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lainnya yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
10. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah
11. Guru Pembimbing Khusus (GPK) adalah Guru dengan latar belakang Pendidikan khusus dan/atau memiliki kualifikasi akademis, atau kompetensi khusus untuk mendampingi guru di sekolah reguler dalam menangani kelas yang memiliki peserta didik berkebutuhan khusus.

12. Pusat Sumber Pendukung Pendidikan Inklusif atau Pusat Sumber adalah suatu lembaga, institusi atau organisasi yang melaksanakan tugas atau fungsi membantu sekolah/madrasah penyelenggara Pendidikan inklusif dan masyarakat dalam menyelenggarakan Pendidikan inklusif.
13. Peserta didik berkebutuhan khusus adalah peserta didik yang mengalami keterbatasan fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa.
14. Anak berkebutuhan khusus (ABK) adalah setiap anak yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensoris dalam jangka waktu lama dalam berinteraksi dengan lingkungan dan mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
15. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan/atau sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
16. Komite sekolah/madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah/madrasah serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
17. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan yang meliputi pengawas sekolah/madrasah, penilik, pustakawan, laboran, pengelola satuan pendidikan dan teknisi sumber belajar.
18. Standar sarana prasarana minimal bagi sekolah/madrasah penyelenggara Pendidikan inklusif adalah ukuran minimal sarana prasarana yang diperlukan oleh tiap satuan Pendidikan untuk dapat menyelenggarakan Pendidikan inklusif reguler dan berkesinambungan.
19. Peta Jalan adalah pedoman perencanaan dan pelaksanaan lima tahunan untuk perbaikan mutu pendidikan yang diintegrasikan dengan perencanaan dan penganggaran rutin di daerah.
20. Peta Jalan adalah rencana kerja rinci, bertahap dan berkelanjutan yang menggambarkan tahapan pengembangan Pendidikan inklusif yang mengintegrasikan pengembangan literasi dan numerasi sampai dengan tahun 2021.
21. Literasi adalah kemampuan mengakses, memahami dan menggunakan sesuatu secara cerdas melalui berbagai aktifitas, antara lain membaca, melihat, menyimak, menulis dan berbicara.
22. Numerasi adalah pengetahuan dan kecakapan untuk (a) menggunakan berbagai macam angka dan simbol-simbol yang terkait dengan matematika dasar untuk memecahkan masalah praktis dalam berbagai macam

konteks kehidupan sehari-hari dan (b) menganalisis informasi yang ditampilkan dalam berbagai bentuk (grafik, tabel, bagan, dsb.) lalu menggunakan interpretasi hasil analisis tersebut untuk memprediksi dan mengambil keputusan.

23. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang selanjutnya disebut PKBM adalah lembaga yang dibentuk dan diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat/komunitas.
24. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan inklusif dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus, hambatan dan potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti Pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan Pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
- (2) Penyelenggaraan Pendidikan inklusif bertujuan untuk:
 - a. Memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus untuk memperoleh layanan Pendidikan bermutu sesuai kebutuhan dan kemampuannya;
 - b. Mewujudkan layanan Pendidikan yang memfasilitasi keaneka ragaman dan berlaku adil kepada semua peserta didik.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup penyelenggaraan Pendidikan inklusif yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penyelenggaraan
- b. pengembang dan percepatan
- c. pembinaan
- d. pengawasan dan evaluasi
- e. peran serta dan tanggung jawab masyarakat
- f. penghargaan dan pendanaan.

BAB IV
PENYELENGGARAAN
Bagian Kesatu
Pelaksana

Pasal 4

- (1) Penyelenggara Pendidikan inklusif adalah semua jenjang satuan pendidikan dasar meliputi:
 - a. Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah; dan
 - b. Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah
- (2) Penetapan satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Peserta Didik

Pasal 5

- (1) Setiap peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus berhak mengikuti Pendidikan atau pembelajaran pada satuan Pendidikan tertentu sesuai keutuhan dan kemampuannya
- (2) Peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Semua bentuk ketunaan;
 - b. Hambatan belajar atau kesulitan belajar;
 - c. Autis;
 - d. Epilepsy;
 - e. Memiliki gangguan motoric
 - f. Korban penyalahgunaan narkoba, obat terlarang dan zat adiktif lainnya (NAPZA);
 - g. Memiliki lebih dari satu kebutuhan/hambatan
 - h. Memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa
 - i. Masalah sosial dan ekonomi;
 - j. Korban kekerasan; dan
 - k. Korban bencana alam dan/atau bencana sosial
- (3) Kriteria peserta didik sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh lembaga atau ahli dalam bidang tersebut;
- (4) Peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus yang belum memungkinkan mendapatkan layanan pendidikan pada satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan inklusif dan atas saran ahli dapat mengikuti pendidikan pada satuan pendidikan luar biasa.

Bagian Ketiga
Pendidik dan Tenaga Pendidikan

Pasal 6

- (1) Setiap satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan inklusif harus didukung pendidik dan tenaga kependidikan yang memiliki kompetensi Pendidikan inklusif;
- (2) Pendidik dan Tenaga Pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas utama mendidik, mengajar,

- membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan inklusif;
- (3) Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi guru kelas, guru mata pelajaran dan bimbingan dan konseling;
 - (4) Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud ayat (3) harus:
 - a. Menyusun rencana program pembimbingan bersama guru kelas dan guru mata pelajaran;
 - b. Melaksanakan program pembimbingan bersama guru kelas dan atau guru mata pelajaran;
 - c. Melaksanakan evaluasi program pembelajaran Bersama guru kelas dan guru mata pelajaran.

Pasal 7

Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan dalam penyelenggaraan Pendidikan inklusif, Pemerintah Daerah dapat:

- (1) Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, bimbingan teknis dan pendampingan atau kegiatan lainnya yang sesuai kebutuhan secara sistematis dan berkesinambungan;
- (2) Membentuk gugus inklusif atau pusat sumber sebagai wadah berbagai pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan bagi guru kelas, guru mata pelajaran dan guru pembimbing khusus tentang pembelajaran inklusif;
- (3) Memfasilitasi kegiatan guru kunjung dari sekolah luar biasa ke gugus inklusif atau ke sekolah penyelenggara Pendidikan inklusif
- (4) Memfasilitasi peningkatan kualifikasi bagi guru kelas, guru mata pelajaran untuk melanjutkan pendidikan ke program Pendidikan inklusif.

Bagian Keempat Kurikulum

Pasal 8

- (1) Dalam penyelenggaraan Pendidikan inklusif menggunakan kurikulum reguler yang berlaku di sekolah umum;
- (2) Memperhatikan keragaman kebutuhan peserta didik sekolah penyelenggara pendidikan inklusif dapat melakukan penyesuaian kurikulum reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Penyesuaian kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Tim pengembang kurikulum tingkat sekolah.

Pasal 9

- (1) Proses pembelajaran di satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan inklusif merupakan tugas dan tanggung jawab guru kelas dan guru mata pelajaran;
- (2) Pembelajaran di satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan inklusif mempertimbangkan prinsip-prinsip pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik belajar peserta didik.

Pasal 10

- (1) Penilaian hasil belajar bagi peserta didik pendidikan inklusif mengacu pada kurikulum yang diterapkan masing-masing sekolah;
- (2) Peserta didik berkebutuhan khusus dan mengikuti pembelajaran berdasarkan kurikulum yang dikembangkan di bawah standar nasional Pendidikan dapat mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan inklusif;
- (3) Mekanisme ujian dan kompetensi yang diujikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan karakteristik dan kemampuan peserta didik;
- (4) Peserta didik berkebutuhan yang dinyatakan lulus ujian sesuai dengan standar nasional Pendidikan berhak mendapatkan surat tanda tamat belajar yang disamakan dengan surat tanda tamat belajar peserta didik pada umumnya;
- (5) Surat tanda tamat belajar bagi peserta didik berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud ayat (4) dapat digunakan sebagai dasar untuk melanjutkan Pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi baik pada satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan inklusif maupun satuan Pendidikan reguler yang memungkinkan untuk memberikan layanan pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan peserta didik berkebutuhan khusus.

Bagian Kelima

Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 11

Bupati sesuai dengan kewenangannya wajib menjamin:

1. Terselenggaranya Pendidikan inklusif sesuai dengan kebutuhan peserta didik pada setiap setiap jenjang Pendidikan;
2. Tersedianya pendidik dan tenaga kependidikan, termasuk guru pembimbing khusus dan tenaga kependidikan Pendidikan inklusif;
3. Tersedianya sarana prasarana Pendidikan inklusif pada satuan Pendidikan yang telah ditetapkan sebagai penyelenggara Pendidikan inklusif;
4. Tersedianya pembiayaan untuk mendukung terselenggaranya Pendidikan inklusif di tiap satuan Pendidikan yang telah ditetapkan sebagai penyelenggara Pendidikan inklusif.

Pasal 12

Untuk menjamin penyelenggaraan Pendidikan inklusif secara sistematis dan berkesinambungan, Bupati harus:

- (1) Menetapkan pencapaian Pendidikan inklusif sebagai salah satu indikator pokok dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- (2) Menugaskan OPD dan atau Lembaga terkait tingkat daerah sesuai tugas dan fungsinya untuk menetapkan indikator pencapaian pendidikan inklusif dalam Rencana Strategis (Renstra) masing-masing;
- (3) Menugaskan OPD dan atau Lembaga terkait melaksanakan program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya untuk mendukung pencapaian tujuan penyelenggaraan pendidikan inklusif.

BAB V

PENGEMBANGAN DAN PERCEPATAN

Pasal 13

Untuk mendukung pengembangan dan percepatan penyediaan layanan Pendidikan inklusif secara merata dan bermutu, disusun Peta Jalan Pendidikan Inklusif sebagai berikut:

1. Penyusunan Peta Jalan Pendidikan Inklusif dimaksudkan sebagai dasar dan/atau acuan dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan pendidikan inklusif dalam mengintegrasikan pengembangan literasi dan numerasi di Kabupaten Lombok Tengah;
2. Peta Jalan Pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan oleh OPD terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
3. Periode pelaksanaan Peta Jalan Pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Tahun 2019 - 2021 dan bila dipandang perlu dapat diperpanjang pada periode selanjutnya;
4. Pelaksanaan Peta Jalan Pendidikan Inklusif dengan segala aspek yang ada di dalamnya diuraikan lebih detail dalam petunjuk teknis (juknis) pelaksanaannya;
5. Pembentukan dan penugasan kelompok kerja (Pokja) Pendidikan Inklusif sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan Peta Jalan Pendidikan Inklusif ini diatur dengan Keputusan Bupati;
6. Peta Jalan Pendidikan Inklusif adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati Ini.

BAB VI

PERAN SERTA DAN TANGGUNG JAWAB MASYARAKAT

Pasal 14

- (1) Peran serta masyarakat dalam pelaksanaan Pendidikan Inklusif meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, Yayasan dan organisasi kemasyarakatan lainnya;
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilaksanakan dengan berbagai kegiatan diantaranya: penyediaan lembaga pendidikan atau sarana belajar, penyediaan tenaga ahli/professional terkait, menjadi relawan sebagai guru pembimbing khusus, bantuan pembiayaan, sosialisasi dan penyadaran masyarakat, pendataan dan advokasi kebijakan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pendidikan inklusif;
- (3) Bagi keluarga dan atau kelompok masyarakat yang memiliki anak berkebutuhan khusus (ABK) bertanggung jawab mendaftarkan dan atau memfasilitasi tersedianya layanan Pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan bagi setiap anak dimaksud;
- (4) Bagi keluarga dan atau kelompok masyarakat yang mengabaikan atau mengakibatkan seorang anak atau beberapa anak berkebutuhan khusus tidak mendapatkan layanan pendidikan sesuai kebutuhan dan kemampuannya, dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 15

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pendidikan inklusif;
- (2) Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi penyelenggaraan Pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Pendidikan, Kementerian Agama dan OPD terkait lainnya yang terlibat dalam Kelompok Kerja (Pokja) Pendidikan inklusif;
- (3) Evaluasi penyelenggaraan Pendidikan inklusif dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Kementerian Agama dan OPD terkait lainnya yang terlibat dalam Kelompok Kerja (Pokja) Pendidikan inklusif.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 16

- (1) Pembiayaan Pendidikan inklusif pada satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dari Anggaran Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi,

Pemerintah Kabupaten, bantuan dari orang tua/wali peserta didik dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundangan.

- (2) Pembiayaan Pendidikan inklusif pada satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat bersumber dari pihak penyelenggara, orang tua peserta didik, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan sumber pembiayaan lainnya yang sah, sesuai ketentuan peraturan perundangan.

BAB IX PENGHARGAAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 17

- (1) Bupati memberikan penghargaan kepada peserta didik, guru, kepala sekolah atau satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan inklusif yang berprestasi dan berkomitmen terhadap peningkatan mutu layanan Pendidikan inklusif;
- (2) Bupati memberikan penghargaan kepada masyarakat atau pihak-pihak yang memiliki perhatian, dukungan dan peran lainnya dalam pengembangan dan pemerataan layanan Pendidikan inklusif.

Pasal 18

- (1) Bupati dapat memberikan sanksi administratif kepada satuan Pendidikan dan atau pihak lainnya baik perseorangan atau secara bersama-sama yang tidak melaksanakan tugas / kewajiban sebagaimana diatur dalam pasal 6.
- (2) Sanksi administrative sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Teguran tertulis;
 - b. Penghentian aktifitas bagi satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan inklusif;
 - c. Pemberhentian bagi pendidik atau Tenaga Kependidikan;
- (3) Sanksi untuk satuan Pendidikan diberikan setelah Dinas Pendidikan dan atau Kementerian Agama melakukan pembinaan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 19

Pedoman pelaksanaan peraturan ini diatur lebih lanjut dengan pedoman teknis operasional.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah

Ditetapkan di Praya,
pada tanggal 30-9-2019

BUPATI LOMBOK TENGAH

H. MOH. SUHALI FT

Diundangkan di Praya,
pada tanggal 30-9-2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

H.NURSIAH

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN
2019 NOMOR 31